

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL (SPSK) DI ARAB
SAUDI TAHUN 2018-2023**

**Oleh: Iqlima Hibatillah Hartono
Pembimbing: Umi Oktyari Retnaningsih**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study analyzes how the One Channel Placement System (SPSK) policy can help provide protection to Indonesian Migrant Workers (PMI) in Saudi Arabia. The country is the main destination for PMI, but the high number of complaints of violence and exploitation demands a stronger protection system. SPSK is a digital-based policy with a guaranteed recruitment process and was born through the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Indonesia and Saudi Arabia in 2018 and is specifically intended for domestic migrant workers.

This study uses a qualitative method with data collection techniques through document studies sourced from BP2MI, academic books, journals, articles, reports of related organizations, and other official documents. This study also uses a Liberalism perspective with a framework of analysis and a State level of analysis.

The results of this paper indicate that the SPSK successfully dispatched 100 migrant workers in the initial phase but still faced various obstacles, such as limited placement companies and unclear subsequent departure stages. The effectiveness of this policy was also hampered by a lack of technical clarity in the field. On the other hand, several non-governmental organizations, such as Suara Perempuan, Migrant Watch, and Migrant Care, criticized the weak implementation of this policy. In addition to technical issues, a fundamental weakness lies in the legal basis used, namely the MoU, which is not binding and does not include sanctions for violations. This study found that before implementing a policy like the SPSK, Indonesia should seek a legally binding bilateral agreement to ensure optimal and sustainable protection for migrant workers.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, One Channel System, Protection

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya. Perkembangan data jumlah penduduk Indonesia dapat dilihat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu di tahun 2018 sebanyak 264,1 juta jiwa dan semakin meningkat hingga tahun 2023 dengan total 278,6 juta jiwa.¹ Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja di dalam negeri. Namun, tingkat penyerapan tenaga kerjanya masih tergolong rendah dan mengakibatkan terbatasnya peluang kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2023 mencapai 5,45%.² Minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi turut memperburuk kondisi ini. Ketika lapangan pekerjaan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, maka banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja serta memperoleh penghasilan yang layak. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, pemerintah mengambil langkah dengan memfasilitasi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)* (Badan Pusat Statistik, 2024) Tersedia di <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>> [Diakses 23 Oktober 2024]

² Badan Pusat Statistik, *Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan* (Badan Pusat Statistik, 2023) Tersedia di <<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>> [Diakses 23 Oktober 2024]

Indonesia dikenal sebagai sumber dari tenaga kerja migran internasional yang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pengertian TKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki perjanjian kerja untuk jangka waktu yang telah ditetapkan, serta memperoleh upah sesuai ketentuan.³ Kemudian, TKI berubah sebutannya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah revisi undang-undang yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang telah disahkan sesuai dengan konvensi internasional mengenai perlindungan pekerja migran.⁴

Arab Saudi dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah serta menjadi negara dengan jumlah penempatan PMI tertinggi pada tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tahun 2023 total penempatan PMI ke Arab Saudi mencapai 6.310 orang. Hal ini dikarenakan hubungan kerja sama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama, dengan sektor pekerja domestik yaitu Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yang menjadi penyerap tenaga kerja Indonesia terbesar. Namun, tingginya jumlah penempatan ini juga diiringi oleh berbagai

³ JDIH BPK RI, *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (JDIH BPK RI, 2004) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004>> [Diakses 23 Oktober 2024]

⁴ Cindy Mutia Annur, *Ini Daftar Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2023, Taiwan Juaranya* (Databoks, 2024) Tersedia di <<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/47037e8c41a296c/ini-daftar-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-sepanjang-2023-taiwan-juaranya#:~:text=Sepanjang%202023%2C%20mayoritas%20PMI%20ditempatkan,yang%20menampung%2072.260%20orang%20PMI>> [Diakses 26 Maret 2024]

permasalahan serius yang dihadapi PMI seperti kekerasan yang dilakukan majikan, pelanggaran kontrak kerja, hingga perdagangan orang.

PMI umumnya dikategorikan ke dalam dua jenis berdasarkan sektor pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal mencakup pekerja migran yang bekerja di perkantoran, industri, atau perusahaan dengan struktur kerja yang lebih terorganisir. Sementara itu, sektor informal meliputi pekerjaan seperti PLRT, buruh pabrik, buruh bangunan, dan jenis pekerjaan lain yang umumnya tidak memiliki sistem ketenagakerjaan yang seformal sektor industri.⁵

Terlepas dari sektor pekerjaan yang dijalani, para PMI tetap menghadapi berbagai risiko di Arab Saudi sebagai negara tujuan termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman hukuman mati. Hukuman mati bukan hal langka karena Arab Saudi menerapkan hukum syariat secara ketat, seperti *qishash* (hukuman bersifat setimpal), *ta'zir* (hukuman ditentukan oleh hakim karena tidak ada ketentuan tetap di dalam Al-Qur'an), *had gillah* (hukuman mati yang mutlak). Akibat hal tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah perlindungan. Pada tahun 2011, Indonesia menerapkan *soft moratorium* sebagai kebijakan sepihak untuk menghentikan sementara pengiriman PMI khususnya pekerja rumah tangga. Kebijakan tersebut menjadi titik awal respons pemerintah terhadap kondisi kritis PMI yang kemudian dilanjutkan dengan ratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2012.⁶ Selanjutnya, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman pada tahun 2014 yang mencakup pengakuan status legal, penetapan gaji, dan jaminan keselamatan bagi PMI.

Sebagai bentuk perlindungan lanjutan, Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 atau moratorium resmi yang melarang penempatan PMI perseorangan di Timur Tengah karena adanya sistem kafala. Sistem kafala merupakan sistem yang merugikan PMI karena dapat memberikan majikan kendali penuh atas PMI mulai dari perekrutan, pelaksanaan kerja, hingga pemulangan ke Indonesia dimana berakibat rentannya terjadi pelanggaran hak asasi manusia.⁷ Kemudian pada 2017 melalui *Minutes of Meeting* atau Notulen Rapat di Jeddah, disepakati kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang diresmikan melalui MoU tahun 2018 dan diatur dalam Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018. SPSK sendiri merupakan sistem digital terintegrasi yang mengatur penempatan PMI dari pendaftaran hingga pemulangan dengan pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menjamin perlindungan yang lebih optimal.

Dalam tahap awal implementasi kebijakan, SPSK diterapkan melalui proyek percontohan (*pilot project*) dengan enam kategori pekerjaan seperti pekerja rumah tangga (*housekeeper*), pengasuh bayi (*babysitter*), juru masak keluarga (*family cook*), perawat lansia (*elderly caretaker*), supir keluarga (*family driver*), dan yang terakhir pengasuh anak (*child care worker*)

⁵ Syahputra et al, "Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan)", *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 2 (2022), 274-284

⁶ JDIH BPK RI, *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan*

Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (JDIH BPK RI, 2012) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39025/uu-no-6-tahun-2012>> [Diakses 25 Oktober 2024]

⁷ Lamsiur Kinanti, Gunardi Lie, Moody Rizky Syaailendra Putra, "Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Negara Arab Saudi yang juga Memperjuangkan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024), 226-235

yang semuanya merupakan bidang pekerja migran domestik.⁸ Dengan diterapkannya SPSK, proses penempatan PMI menjadi lebih terstruktur dan diawasi oleh berbagai pihak termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berizin di Indonesia dan *syarikah* (perusahaan penempatan di Arab Saudi). Kemudian, fokus penempatan PMI diarahkan ke empat wilayah utama di Arab Saudi yaitu Riyadh, Jeddah, Madinah, serta Wilayah Timur yang mencakup Dammam, Dahrhan, dan Khobar. Kebijakan ini juga menetapkan bahwa PMI tidak boleh dibebani biaya (*zero cost*) penempatan yang bertujuan melindungi kesejahteraan mereka sejak awal.

Di sisi lain, jika SPSK dibandingkan dengan sistem penyaluran pekerja migran di negara lain seperti negara India sistemnya tentu memiliki mekanisme yang berbeda. India dikenal sebagai negara terbanyak yang menyuplai tenaga kerja di seluruh dunia karena populasinya yang besar dan keterampilan bahasa Inggris yang baik.⁹ Sistem penyaluran pekerja migran yang digunakan oleh India adalah India *e-Migrate System* yang dimana pekerja migran dapat direkrut melalui berbagai jalur, baik oleh agen swasta, pemberi kerja langsung, maupun melalui sistem digital yang lebih fleksibel.¹⁰ Jika dibandingkan, SPSK lebih ketat dalam mengontrol jalur perekrutan dengan membatasi perekrutan hanya melalui satu kanal resmi yang bertujuan untuk mengurangi potensi eksploitasi dan percaloan. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kebijakan perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia.

Mengingat permasalahan yang dihadapi PMI, khususnya di sektor domestik menunjukkan urgensi kebijakan yang lebih sistematis dan terukur dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Melalui negosiasi antara Indonesia dan Arab Saudi, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi angka eksploitasi dan memastikan hak-hak pekerja migran Indonesia menjadi lebih terlindungi.¹¹ Dengan demikian, Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) diterapkan untuk mengatur seluruh hubungan kerja antara pekerja migran Indonesia dan majikan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengikuti standar konvensi internasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah dalam mendapatkan data-data yang bertujuan pada kegunaan tertentu. Kegiatan yang dilakukan didasarkan pada ciri keilmuan seperti rasional, empiris, serta sistematis. Rasional memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Selanjutnya, empiris dimaknai oleh kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia. Kemudian, sistematis berarti proses yang ada di dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang terstruktur.¹²

⁸ Kemnaker, *Menaker Ida Paparkan SPSK untuk Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi* (Kemnaker, 2021) Tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-paparkan-spsk-untuk-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi?fbclid=IwAR1sIV8t-NJdunzvlqbgvSOJvEwIM2ThrYSD2uJfHdAd_rJcm5DmXzeTcfq> [Diakses 24 April 2025]

⁹ BP3TKI Jakarta, *Kenapa India Negara Terbanyak Penyuplai Tenaga Kerja* (BP3TKI Jakarta, 2024) Tersedia di <<https://bp3tkijakarta.com/kenapa-india-negara-terbanyak-penyuplai-tenaga-kerja/>> [Diakses 28 Februari 2025]

¹⁰ MEA India, *About eMigrate*, (MEA India, 2025) Tersedia di <<https://www.emigrate.gov.in/#/emigrate/about-us>> [Diakses 28 Februari 2025]

¹¹ Dhiajeng Cinthya Praviti dan Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy, "Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4 (2019), 592-598

¹² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek dari penelitian tersebut seperti tindakan, motivasi, perilaku, dan lain-lain dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk bahasa dan kata-kata melalui pemanfaatan metode yang alamiah.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan menggunakan sumber sekunder yaitu dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun dokumen elektronik, digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan.¹⁴ Data yang dikaji mencakup laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, publikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta dokumen-dokumen yang disebarluaskan oleh komunitas atau organisasi yang aktif menyuarakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

KAJIAN TEORITIS

A. Perspektif Liberalisme

Penelitian ini akan memakai perspektif liberalisme untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dalam hubungan kerja sama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Menurut perspektif liberalisme, interaksi antarnegara lebih banyak diwarnai oleh bentuk-bentuk kerja sama daripada konflik.¹⁵ Oleh karena itu, pemikiran kaum liberalis erat dengan kemunculan negara konstitusional yang dapat menimbulkan

kemajuan dalam banyak bidang kehidupan. Proses modernisasi inilah yang memperluas ruang lingkup untuk bekerja sama lintas batas internasional.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah uraian sistematis yang menggambarkan alur berpikir peneliti dalam memahami dan menelaah permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan pola atau alur penelitian yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan kajian terhadap objek penelitian sehingga dapat menguraikan permasalahan pada penelitian yang dilakukan peneliti.¹⁶

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang dibuat oleh peneliti dirumuskan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi pada periode 2018–2023. Efektivitas atau keberhasilan pada kebijakan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Penurunan pelanggaran hak dan pengaduan PMI yang menunjukkan efektivitas SPSK dalam menekan kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak;
2. Tingkat penggunaan jalur penempatan resmi sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam mendorong calon PMI memilih penempatan legal dan terdata;
3. Kekuatan kerja sama bilateral yang ditunjukkan melalui perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi yang menjadi dasar hukum perlindungan hak PMI.

Maka dari itu, faktor-faktor penentu utama bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap PMI mencakup:

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2 (2014), 177-181

¹⁵ George Sørensen dan Robert Jackson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013)

- 1) Perjanjian Bilateral (*Bilateral Agreement*): Kesepakatan resmi antara dua negara yang menjadi dasar hukum penempatan, perlindungan, serta pengaturan hak dan kewajiban PMI, sekaligus sebagai kontrol terhadap perlakuan negara penerima.
- 2) Diplomas Perlindungan: Tindakan diplomatik oleh perwakilan negara (seperti KBRI/KJRI) untuk melindungi warga negara di luar negeri melalui negosiasi, advokasi, dan intervensi terhadap kasus pelanggaran.
- 3) Layanan Konsuler: Bantuan yang diberikan perwakilan diplomatik kepada warga negara, termasuk pengurusan dokumen, bantuan hukum, pemulangan, dan perlindungan darurat.

C. Tingkat Analisis: Negara

Tingkat analisis lahir karena adanya ilmu Hubungan Internasional (HI) yang merupakan sebuah ilmu dengan pendekatan teoritis mengenai pemahaman fenomena internasional. Teori dalam studi HI umumnya dipinjam dari ilmu disiplin lain dan dirumuskan menjadi sebuah paradigma. Tingkat analisis menjelaskan kebijakan aktor negara melalui tiga hal yaitu sistem (*system-level analysis*), negara (*state-level analysis*), dan individu (*individual-level analysis*).¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis tingkat negara (*state-level analysis*) untuk memahami pembentukan dan pelaksanaan kebijakan SPSK oleh pemerintah Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan kajian terhadap peran institusi negara, seperti kementerian, badan legislatif, dan

kelompok kepentingan, dalam merumuskan serta menjalankan kebijakan perlindungan bagi.¹⁸ Hal tersebut tentunya turut mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap PMI.

HASIL DAN DISKUSI

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi terbagi menjadi dua kategori yaitu prosedural (legal) dan non-prosedural (ilegal). Status legalitas ini sangat memengaruhi tingkat kerentanan terhadap pelanggaran hak. Alasan utama masih banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal adalah rumitnya proses pembuatan visa kerja. Tidak mampu memenuhi prosedur resmi, sebagian memilih visa ziarah yang lebih mudah. Meski hanya untuk kunjungan pribadi, visa ini sering disalahgunakan oleh agen tidak resmi untuk mengirim pekerja secara ilegal ke Arab Saudi.¹⁹

Salah satu contoh pelanggaran hak dasar terhadap PMI adalah kisah Tarini yaitu seorang perempuan asal Losari, Brebes yang gajinya tidak dibayarkan. Tarini diberangkatkan secara ilegal oleh calo dari Cirebon ke Oman pada Februari 2022. Di sana, ia mengalami kerja berlebihan, kekerasan, dan tidak diberi makan atau istirahat layak. Saat meminta dipulangkan, agen atau calo yang berada di Jakarta mengancamnya dan menuntut ganti rugi Rp30 juta. Karena tak mampu membayar, ia dipindahkan ke Arab Saudi dan kembali mengalami perlakuan serupa. Setelah terus mendapat ancaman, Tarini akhirnya menghubungi organisasi KAMI cabang Brebes dan berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Mei 2022 tanpa pernah menerima gaji.²⁰

¹⁷ Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1 (2013), 896-914

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kholidazia El Hamzah Fathullah dan H.A. Djazim Ma'shum, "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di

Kabupaten Lumajang", *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3, No. 2 (2023), 1-14

²⁰ BP2MI, *Terjebak Sindikat Penempatan Ilegal PMI ke Arab Saudi, Tarini Tak Dapatkan Gaji* (BP2MI, 2022) Tersedia di <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/terjebak-sindikat-penempatan-ilegal-pmi-ke-arab-saudi-tarini-tak-dapatkan-gaji>> [Diakses 18 Maret 2025]

Selain kasus Tarini yang merupakan PMI ilegal dengan permasalahan gaji tidak dibayarkan, juga ada kasus PMI legal yang mendapatkan kekerasan oleh majikan mereka. Kekerasan ini dialami oleh Sulasih binti Sukiran Sadli seorang PMI asal Demak, Jawa Tengah yang bekerja selama 25 tahun sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Pada tahun 2019, Sulasih mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat yaitu diduga kedua tangannya disetrika, wajahnya tampak bengkak seperti bekas pukulan, dan bagian sensitif tubuhnya juga diduga diinjak oleh majikannya.²¹ Setelah keluarganya mengetahui kondisi Sulasih, putrinya segera mengajukan permintaan bantuan perlindungan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Maka dari itu, PMI di Arab Saudi baik yang legal maupun ilegal sama-sama berisiko mengalami pelanggaran hak dan kekerasan. Namun, PMI ilegal berada dalam posisi yang jauh lebih rentan karena tidak memiliki perlindungan hukum, bekerja tanpa dokumen resmi, dan sering sulit mendapatkan akses bantuan saat menghadapi perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan atau eksploitasi.

Kemudian, terdapat pula kasus yang mencerminkan kegagalan perlindungan terhadap PMI yaitu hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati pada tahun 2018 yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Ia dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan majikannya yang diduga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelecehan seksual. Namun, pengadilan tidak

menganggap tindakannya sebagai pembelaan diri karena terjadi di luar konteks langsung kekerasan.²² Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem penempatan dan diplomasi perlindungan PMI.

Menyikapi banyaknya kasus pelanggaran hak terhadap PMI, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan SPSK untuk menata dan melindungi penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi. Skema ini mengatur bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif seperti usia minimal 18 tahun, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan terdaftar di program perlindungan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (LTSA-PPMI), disertai pengumpulan dokumen seperti paspor, visa kerja, sertifikat kompetensi, perjanjian penempatan dengan P3MI, serta kontrak kerja dari pihak pengguna jasa. Pihak P3MI dan lembaga terkait lainnya juga diwajibkan mematuhi regulasi teknis untuk menjamin penempatan berjalan sah dan profesional.²³

Jika dokumen dinyatakan lengkap dan lulus seleksi domestik, data CPMI diteruskan ke *Muassasah Saudi Liltanmiyat al-Duwal* (MSLD) sebagai mitra teknis pemerintah Arab Saudi. MSLD bertugas menyeleksi, mendata ulang, dan memfasilitasi orientasi awal PMI sebelum resmi ditempatkan oleh *syarikah* di lokasi kerja. Selama bekerja, PMI diawasi oleh

²¹ BBC News Indonesia, 'Keterlaluan, penyiksaan oleh majikan perempuan': WNI di Arab Saudi 'mata disiram air klorin, tangan disetrika, kemaluan diinjak' (BBC News Indonesia, 2020) Tersedia di <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53395540>> [Diakses 19 Maret 2025]

²² CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Saudi* (CNN Indonesia, 2018) Tersedia di <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018/10/30/200206-106-342747/kronologi-kasus-tuti-hingga-dieksekusi-mati-di-saudi>> [Diakses 25 Oktober 2024]

hingga-dieksekusi-mati-di-saudi> [Diakses 25 Oktober 2024]

²³ JDIIH BP2MI, *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal* (JDIIH BP2MI, 2018) Tersedia di <<https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/Content/produk/8/26620>> [Diakses 25 April 2025]

Atase Ketenagakerjaan RI (Atnaker) dan MSLD untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Melalui skema ini, pemerintah berharap penempatan PMI berlangsung legal, transparan, dan melindungi kedua belah pihak secara hukum.

Setelah penandatanganan MoU tahun 2018 antara Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Ahmed Al Rajhi, kesepakatan implementasi SPSK dituangkan dalam Kepmenaker No. 291 Tahun 2018. Kepemimpinan kemudian berlanjut pada Ida Fauziyah sejak 2019 hingga 2024, dan kebijakan SPSK tetap dipertahankan sebagai skema utama penempatan PMI sektor domestik ke Arab Saudi.²⁴

Memasuki tahun 2019, kedua negara mulai merancang pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) sekaligus membentuk satuan tugas bersama (*Joint Task Force*) pada 1 Oktober 2019 sebagai tim gabungan pelaksana yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah dan sektor swasta.²⁵ Selain itu, pemerintah Arab Saudi turut mendukung pelaksanaan SPSK dengan menetapkan 42 *syarikah* sebagai pihak perekrut PMI serta mengakui 49 P3MI sebagai mitra resmi penempatan.

Namun, pada tahun 2020 pelaksanaan SPSK mengalami hambatan serius akibat pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas antar negara dan memperlambat koordinasi lintas lembaga. Pandemi ini memicu gejala ringan seperti flu hingga infeksi serius pada paru-paru seperti pneumonia, bahkan dapat berujung pada kematian. Hingga November 2021,

tercatat lebih dari 4,25 juta orang terinfeksi dengan jumlah kematian mencapai sekitar 144 ribu jiwa.²⁶

Pada tahun 2021, pemerintah mulai menghidupkan kembali perencanaan pelaksanaan proyek percontohan SPSK. Salah satunya ditandai dengan rapat kerja antara Menteri Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan pada 9 Februari 2021. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan asosiasi seperti Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) sebagai organisasi yang mewadahi P3MI.

Hingga pertengahan 2022, implementasi SPSK belum sepenuhnya terlaksana. Namun, pada 11 Agustus 2022 di Badung, Bali, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menandatangani *Joint Statement* dan *Record of Discussion* terkait SPSK.²⁷ Kedua negara sepakat membatasi penempatan PMI pada enam kategori pekerjaan dalam skema *pilot project*, serta mengintegrasikan sistem ketenagakerjaan melalui aplikasi Siap Kerja (Indonesia) dan Musaned (Arab Saudi) yang dimana kedua aplikasi tersebut dapat membantu CPMI/PMI mempermudah akses informasi dalam layanan ketenagakerjaan.

Baru pada tahun 2023 implementasi SPSK menunjukkan hasil nyata. Pada 23 Juni 2023, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah secara resmi melepas 100 PMI sektor domestik tahap pertama ke Arab Saudi melalui skema SPSK yang menandai awal pelaksanaan kebijakan bilateral di sektor domestik.²⁸

²⁴ Disnakertrans, *Menteri Ida Fauziyah Siap Lanjutkan Program Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri* (Disnakertrans, 2019) Tersedia di <<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/menteri-ida-fauziyah-siap-lanjutkan-program-ketenagakerjaan-hanif-dhakiri/>> [Diakses 14 April 2025]

²⁵ JDIH BPK RI, *Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia* (JDIH BPK RI, 2019) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/145259/permenaker-no-9-tahun-2019>> [Diakses 14 April 2025]

²⁶ Efriza, "Covid-19", *Baiturrahmah Medical Journal*, Vol. 1, No. 1 (2021), 60-68

²⁷ Kemnaker, *Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal* (Kemnaker, 2022) Tersedia di <<https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal>> [Diakses 27 Mei 2025]

²⁸ Kemnaker, *Menaker Lepas 100 Pekerja Migran Program SPSK ke Arab Saudi* (Kemnaker, 2023) Tersedia di <<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker->

Perlindungan terhadap PMI dalam pelaksanaan SPSK difokuskan pada masa kerja hingga setelah masa kerja berakhir. Saat tiba di negara penempatan, *syarikah* menjemput PMI dan menyediakan akomodasi sementara berupa asrama (dormitory), dilanjutkan dengan program sambutan (*welcoming program*) oleh Atnaker. Selama bekerja, hak dan kewajiban PMI dipantau secara berkelanjutan, dengan akses pengaduan melalui layanan pengaduan (*hotline service*) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta pendampingan hukum bila diperlukan. Jika PMI meninggal dunia, mekanisme pemulangan jenazah dan penyaluran hak kepada ahli waris diatur secara jelas. Setelah masa kerja, perlindungan tetap diberikan hingga PMI kembali ke daerah asal dengan aman. Dengan demikian, SPSK memberikan perlindungan menyeluruh dari awal hingga akhir masa kerja.

Namun demikian, pelaksanaan SPSK di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti birokrasi yang lambat dan pengawasan yang terbatas, sehingga sebagian CPMI tetap menempuh jalur ilegal. Situasi ini semakin kompleks karena moratorium penempatan PMI sektor domestik sejak 2015 masih berlaku, menjadikan SPSK satu-satunya skema resmi yang tersedia, meskipun belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan.

Maka dari itu, peneliti akan melakukan analisis efektivitas kebijakan SPSK dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dengan menggunakan indikator yang telah disusun dalam kerangka berpikir penelitian ini.

Indikator Efektivitas SPSK 1:

lepas-100-pekerja-migran-program-spsk-ke-arab-saudi> [Diakses 27 Mei 2025]

²⁹ Vinsent Septian, Yusep Ginanjar, dan Taufan H. Akbar, “Kerja sama Indonesia – Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023”, *Global Insight Journal*, Vol. 1, No. 1 (2024) 1-12.

Penurunan Pelanggaran Hak dan Pengaduan PMI

Berdasarkan data pengaduan PMI di Arab Saudi periode 2018–2023 pada BP2MI, kasus terbanyak berasal dari kategori deportasi/repatriasi (5.874 kasus) dan keinginan untuk dipulangkan (1.601 kasus). Deportasi biasanya terjadi karena PMI bekerja secara ilegal, melebihi masa tinggal, atau melanggar aturan setempat. Sebagian PMI juga dideportasi setelah melarikan diri dari majikan akibat kekerasan, lalu kehilangan status hukum. Sementara itu, permintaan pemulangan lebih banyak disebabkan oleh tekanan psikologis, lingkungan kerja buruk, beban kerja berlebih, atau kesehatan yang menurun.

Jam kerja berlebihan juga menjadi salah satu pemicu stres, terutama bagi PMI sektor domestik di Arab Saudi yang seringkali bekerja lebih dari 10 jam tanpa libur yang memadai.²⁹ Hal ini berbeda dengan situasi di Hong Kong, di mana pemerintah mewajibkan majikan memberikan satu hari libur penuh setiap minggu. Jika aturan dilanggar, majikan dapat dikenai sanksi hingga HK\$50.000 atau sekitar Rp140 juta.³⁰ Perlindungan yang ketat ini berdampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan mental para PMI di sana. Selain itu, pengaduan terkait gaji tidak dibayar menempati posisi ketiga dengan 1.356 laporan, disusul oleh kasus melebihi masa izin tinggal (*overstay*) (1.155 kasus) dan kematian PMI (668 kasus). Permasalahan ini mencerminkan masih rendahnya perlindungan hak PMI, baik dari sisi informasi, pendampingan hukum, maupun sistem pengawasan.

Mekanisme pengaduan di Arab Saudi juga masih memiliki kelemahan. PMI biasanya mengadu secara langsung dengan

³⁰ KJRI Hong Kong, *KJRI Hong Kong's post* (Facebook KJRI Hong Kong, 2022) Tersedia di <<https://www.facebook.com/kjrihk/posts/pengumuman-hari-istirahatlibur-rest-days-bagi-pekerja-migran-domestiksesuai-denga/1879038665621000/>> [Diakses 27 Mei 2025]

datang ke KBRI/KJRI, menggunakan platform Musaned, atau menyampaikan laporan melalui BP2MI. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia di perwakilan luar negeri membuat banyak kasus lambat ditangani, sementara jumlah pengaduan terus meningkat dan akhirnya menumpuk tanpa penyelesaian yang memadai. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait di Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani kasus-kasus tersebut sering kali kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan SPSK belum efektif secara optimal dalam menekan pelanggaran hak-hak PMI di Arab Saudi, terutama dalam aspek penanganan kasus dan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran yang menjadi korban.

Indikator Efektivitas SPSK 2: Tingkat Penggunaan Jalur Penempatan Resmi

Kebijakan SPSK resmi diterapkan sejak 2018 sebagai jalur prosedural untuk menempatkan PMI sektor domestik ke Arab Saudi untuk meminimalkan pelanggaran hak pekerja. Namun, implementasinya masih terbatas; sepanjang 2018–2023 hanya 100 PMI yang berhasil diberangkatkan melalui SPSK, sementara ribuan lainnya tetap bekerja di Arab Saudi melalui jalur non-SPSK, baik legal untuk sektor formal maupun ilegal untuk sektor domestik, meskipun moratorium sektor domestik masih berlaku.

Fakta ini memperlihatkan bagaimana ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan, diperparah oleh terbatasnya cakupan SPSK, proses birokratis, minimnya jumlah *syarikah* dan P3MI terverifikasi, serta banyaknya CPMI yang memilih jalur mandiri karena dianggap lebih mudah. Akibatnya, SPSK belum efektif mendorong penggunaan jalur resmi dan belum mampu mengurangi dominasi jalur informal dan ilegal dalam penempatan PMI ke Arab Saudi.

Indikator Efektivitas SPSK 3: Kekuatan Kerja Sama Bilateral

Kerja sama luar negeri Indonesia termasuk dengan Arab Saudi didasarkan

pada prinsip saling menghormati dan keuntungan bersama, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan dan perlindungan PMI. Hubungan bilateral di bidang ini dimulai dengan MoU tahun 2014 untuk merespons tingginya kekerasan terhadap PMI, namun implementasinya tidak maksimal. MoU tahun 2018 kemudian ditandatangani sebagai dasar lahirnya kebijakan SPSK yang mengatur penempatan PMI hanya melalui jalur resmi untuk menekan praktik ilegal.

Namun pada kenyataannya, MoU ini bersifat tidak mengikat secara hukum sehingga pelaksanaannya bergantung pada komitmen dan itikad baik masing-masing pihak. Ketiadaan konsekuensi hukum yang mengikat menyebabkan lemahnya posisi Indonesia dalam menuntut hak ataupun pertanggungjawaban atas kasus-kasus yang terjadi kepada PMI di negara penempatan. Untuk itu, penguatan kerja sama perlu diarahkan pada pembentukan perjanjian internasional yang mengikat agar perlindungan PMI dapat terjamin secara nyata dan menyeluruh.

Di sinilah efektivitas SPSK diuji yaitu ketika kebijakan tersebut dihadapkan pada realitas diplomatik, hukum, dan layanan di lapangan. Penelitian ini menyoroti tiga faktor penentu utama pada SPSK.

Pertama: Perjanjian Bilateral (*Bilateral Agreement*)

Perlindungan PMI ke Arab Saudi masih menghadapi tantangan besar karena dasar kerja sama Indonesia-Saudi berupa MoU 2018 yang bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai perbandingan, Filipina telah menjalin perjanjian formal yang mengikat secara hukum (*Bilateral Labor Agreement/BLA*) dengan Arab Saudi pada 19 Mei 2013, bukan sekadar MoU.

Kemudian, perjanjian ini mulai berlaku efektif pada 7 Mei 2015.³¹

BLA menetapkan kontrak kerja standar dengan gaji minimum SAR 1.500 (sekitar Rp6 juta), melarang penyitaan paspor, menjamin hari libur, akses komunikasi dan layanan kesehatan, serta mewajibkan pembukaan rekening atas nama pekerja. Terdapat juga Komite Kerja Bersama yang memantau implementasi, menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda dan larangan merekrut kembali pekerja Filipina.³² Perjanjian ini berdampak signifikan dengan memberikan perlindungan hukum langsung kepada 60.000 pekerja domestik Filipina. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong transformasi MoU menjadi perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum, agar perlindungan PMI memiliki dasar hukum internasional yang kuat, bukan sekadar kebijakan administratif.

Kedua: Diplomasi Perlindungan

Peran diplomasi perlindungan menjadi elemen kunci dalam kebijakan luar negeri Indonesia untuk melindungi warganya di luar negeri, termasuk PMI. Upaya ini dijalankan oleh KBRI dan KJRI melalui mediasi dengan majikan, bantuan hukum, pendampingan peradilan, serta pendekatan kepada otoritas setempat. Namun, efektivitasnya kerap terhambat oleh keterbatasan staf, tingginya beban kerja, dan sistem hukum negara tujuan seperti Arab Saudi yang membatasi intervensi diplomatik.

Dalam kasus ekstrem seperti penyiksaan atau ancaman hukuman mati, posisi Indonesia lemah karena sistem hukum Arab Saudi berbasis *syariah* dan menjunjung kedaulatan penuh. Diplomasi

Indonesia dalam hal ini lebih bersifat reaktif dimana datang setelah masalah muncul dan tidak memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk mencegah kasus-kasus serupa terulang kembali. Dengan kata lain, diplomasi perlindungan tanpa dukungan perjanjian bilateral yang sah hanya akan menjadi upaya moral semata, bukan instrumen penegakan hukum.

Ketiga: Layanan Konsuler

Layanan konsuler menjadi garda terdepan dalam membantu PMI yang mengalami masalah di negara penempatan. Tugasnya mencakup pengurusan dokumen, bantuan hukum dasar, repatriasi, penempatan di tempat perlindungan (*shelter*), dan pendampingan pelaporan kasus. Dalam konteks SPSK, peran ini seharusnya makin strategis karena seluruh proses migrasi bersifat resmi dan terpantau.

Namun, efektivitas layanan konsuler masih terkendala oleh rendahnya akses informasi dan kepercayaan PMI terhadap institusi resmi. Banyak PMI lebih memilih melapor ke komunitas atau media sosial seperti *Facebook* karena menilai layanan KBRI/KJRI lambat dan tidak berpihak. Kondisi ini meningkatkan risiko eksploitasi, terutama bagi PMI berstatus “kaburan” yang kerap menjadi sasaran jaringan prostitusi atau kerja paksa melalui tawaran kerja palsu.³³ Istilah “kaburan” merujuk pada pekerja migran Indonesia yang meninggalkan tempat kerja secara tidak sah atau tanpa izin dari majikan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, layanan konsuler perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, pelibatan tenaga profesional hukum dan psikologi, serta integrasi sistem rujukan lintas lembaga.

³¹ Republic of the Philippines Department of Foreign Affairs – Riyadh. *Bilateral Relations* (Republic of the Philippines Department of Foreign Affairs – Riyadh, 2024) Tersedia di <<https://riyadhpe.dfa.gov.ph/about-us/bilateral-relations?>> [Diakses pada 24 Juni 2025]

³² Respicio & Co, *OFW Labor Rights Assistance in Middle East* (Respicio & Co, 2025) Tersedia di <<https://www.lawyer-philippines.com/articles/ofw->

[labor-rights-assistance-in-middle-east](#)> [Diakses 24 Juni 2025]

³³ Saudinesia, *Istilah Populer Kalangan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi* (Saudinesia, 2022) Tersedia di <<https://saudinesia.id/ekspatriat/istilah-populer-kalangan-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi/#:~:text=Hurub,sebagai%20tujuan%20hurub%20warga%20Indonesia.>> [Diakses 25 Juni 2025]

Setelah membahas efektivitas dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan SPSK, penting juga untuk melihat sisi lain dari kebijakan ini melalui berbagai kritik dan evaluasi yang disuarakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil atau LSM yang bergerak di isu-isu perlindungan pekerja migran.

Pada *Instagram* Suara Perempuan, mereka mengunggah sebuah gambar yang menyatakan secara tegas menolak pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, karena belum adanya reformasi sistem kafala terhadap pekerja domestik. Unggahan ini dipicu oleh isu pemerintah Indonesia yang akan menghapuskan moratorium terhadap pekerja domestik. Menurut mereka hal ini hanya memperbesar risiko kekerasan terhadap PMI.³⁴

Kemudian, Direktur Eksekutif *Migrant Watch* yaitu Aznil Tan yang melakukan unjuk rasa terhadap kebijakan SPSK menyatakan bahwa harusnya moratorium dan SPSK segera dicabut saja.³⁵ *Migrant Watch* menilai bahwa kebijakan SPSK justru menimbulkan berbagai persoalan yang merugikan PMI. Kebijakan moratorium dinilai membatasi hak warga negara untuk bekerja dan mendorong meningkatnya pengiriman PMI secara ilegal. Jalur-jalur tak resmi pun dimanfaatkan oleh oknum pelaku penempatan non-prosedural, seperti sponsor ilegal dan agen tidak terdaftar.

Migrant Watch juga mengkritik penerapan kebijakan *zero cost* pada SPSK yang membebankan seluruh biaya kepada pemberi kerja, namun kurang diterima oleh negara tujuan, sehingga menurunkan minat mereka terhadap PMI dari Indonesia. Akibatnya, calon pekerja kembali memilih jalur ilegal. Regulasi yang kaku dan tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja

internasional juga menyebabkan banyak peluang kerja hilang.

Sementara itu, Koordinator Bantuan Hukum *Migrant Care*, Nur Harsono, menyatakan bahwa tingginya kasus pelanggaran terhadap PMI tidak terlepas dari masih berlakunya sistem kafala di Arab Saudi yang rawan mengarah pada eksploitasi. *Migrant Care* sebelumnya menyambut baik hadirnya kebijakan SPSK, namun menilai bahwa kebijakan ini belum cukup mampu mengatasi persoalan perlindungan secara menyeluruh. Mereka menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek perlindungan, baik dalam maupun di luar cakupan SPSK.

Sebagai langkah konkret, *Migrant Care* mengusulkan agar pemerintah Indonesia menyusun perjanjian bilateral yang mengikat secara hukum dengan pemerintah Arab Saudi. Menurut mereka, kesepakatan bilateral ini dapat menjadi landasan kuat dalam menjamin hak-hak PMI dan memperkuat pelaksanaan SPSK.

Tiga organisasi non-pemerintah yaitu Suara Perempuan, *Migrant Watch*, dan *Migrant Care* memiliki pandangan yang berbeda. Ketiganya memiliki perspektif dan penekanan yang beragam, mulai dari isu monopoli, akses kerja, hingga urgensi pembentukan perjanjian bilateral yang mengikat yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan SPSK masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat sipil.

Hingga saat ini, kebijakan SPSK belum menunjukkan perkembangan signifikan setelah hanya berhasil memberangkatkan 100 PMI ke Arab Saudi di tahun 2023. Komunitas Perantau melalui media sosial *Instagram*-nya membagikan video kondisi calon PMI yang telah menunggu lebih dari satu tahun tanpa kepastian keberangkatan, meskipun telah mengikuti prosedur resmi dan

³⁴ Suara Perempuan, *Kenapa Kirim PMI ke Arab Saudi = Melegalkan Perbudakan Modern* (Suara Perempuan, 2025) Tersedia di <https://www.instagram.com/p/DHb2TC_TV0F/?igsh=MXJtbHp2YjF5eWhkag==> [Diakses 28 Mei 2025]

³⁵ Tribun News, *Migrant Watch Desak Apjati Dievaluasi dan Aturan SPSK Saudi Dicabut* (Youtube Tribun News, 2023) Tersedia di <<https://www.youtube.com/watch?v=JZd13rv2EpU>> [Diakses 28 Mei 2025]

meninggalkan pekerjaan sebelumnya.³⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPSK masih menghadapi berbagai kendala serius di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius serta kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan SPSK dapat berjalan optimal dan benar-benar menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

SIMPULAN

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang masih rendah mendorong banyak warga untuk mencari peluang kerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan Arab Saudi menjadi salah satu negara tujuan utama. Namun, penempatan PMI ke Arab Saudi tidak lepas dari berbagai persoalan serius seperti kekerasan oleh majikan, pelanggaran kontrak, hingga hukuman mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah. Sebagai respons awal, pemerintah Indonesia menerapkan moratorium sementara pada 2011 untuk meninjau ulang sistem penempatan dan perlindungan. Upaya ini dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pada 2014 dan moratorium resmi tahun 2015 untuk memperkuat perlindungan PMI. Kemudian pada 2018, MoU diperbarui melalui penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai mekanisme resmi dan terverifikasi untuk menempatkan PMI sektor domestik dengan *zero cost*. Sistem ini mengatur seluruh proses penempatan dari pra-keberangkatan hingga pemulangan.

Meski menjadi terobosan penting, pelaksanaan SPSK pada 2023 masih menghadapi tantangan. Hanya 100 PMI diberangkatkan melalui sistem ini, sementara 6.310 lainnya berangkat lewat jalur legal lain, bahkan sebagian masih menggunakan jalur ilegal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan SPSK belum sepenuhnya diterapkan di lapangan.

Dari sisi kerja sama bilateral, MoU yang ada belum memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak disertai sanksi, sehingga perlindungan substantif terhadap PMI masih lemah. Efektivitas SPSK sangat bergantung pada keberadaan perjanjian hukum yang kuat, diplomasi perlindungan yang aktif, serta layanan konsuler yang lebih responsif. Kritik dari LSM seperti *Migrant Care*, Suara Perempuan, dan *Migrant Watch* juga menunjukkan belum adanya kepercayaan penuh terhadap kebijakan ini.

Dalam perspektif liberalisme dan analisis tingkat negara, SPSK mencerminkan bentuk kerja sama internasional yang rasional. Namun, keberhasilannya tetap ditentukan oleh sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan menyeluruh bagi PMI, bukan sekadar pengaturan administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M., *Ini Daftar Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia Sepanjang 2023*, Taiwan Juaranya (Databoks, 2024) Tersedia di <<https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/47037e8c41a296c/ini-daftar-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-sepanjang-2023-taiwan-juaranya#:~:text=Sepanjang%20023%2C%20mayoritas%20PMI%20ditempatkan,yang%20menampung%2072.260%20orang%20PMI>> [Diakses 26 Maret 2024]

Badan Pusat Statistik, *Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan* (Badan Pusat Statistik, 2023) Tersedia di <<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari->

³⁶ Komunitas Perantau, “*Kami siap berangkat, tolong buka kembali SPSK*” (Komunitas Perantau, 2024) Tersedia di

<https://www.instagram.com/reel/C9_2qCgCjrE/?igsh=MWFuc2F4YTBwbGJzdA==> [Diakses 28 Mei 2025]

- 2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html> [Diakses 23 Oktober 2024]
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)* (Badan Pusat Statistik, 2024) Tersedia di <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>> [Diakses 23 Oktober 2024]
- BBC News Indonesia, *'Keterlaluannya, pemeriksaan oleh majikan perempuan': WNI di Arab Saudi 'mata disiram air klorin, tangan disetrika, kemaluan diinjak'* (BBC News Indonesia, 2020) Tersedia di <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53395540>> [Diakses 19 Maret 2025]
- BP2MI, *Terjebak Sindikat Penempatan Ilegal PMI ke Arab Saudi, Tarini Tak Dapatkan Gaji* (BP2MI, 2022) Tersedia di <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/terjebak-sindikat-penempatan-ilegal-pmi-ke-arab-saudi-tarini-tak-dapatkan-gaji>> [Diakses 18 Maret 2025]
- BP3TKI Jakarta, *Kenapa India Negara Terbanyak Penyuplai Tenaga Kerja* (BP3TKI Jakarta, 2024) Tersedia di <<https://bp3tkijakarta.com/kenapa-india-negara-terbanyak-penyuplai-tenaga-kerja/>> [Diakses 28 Februari 2025]
- CNN Indonesia, *Kronologi Kasus Tuti Hingga Dieksekusi Mati di Saudi* (CNN Indonesia, 2018) Tersedia di <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181030200206-106-342747/kronologi-kasus-tuti-hingga-dieksekusi-mati-di-saudi>> [Diakses 25 Oktober 2024]
- Disnakertrans, *Menteri Ida Fauziyah Siap Lanjutkan Program Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri* (Disnakertrans, 2019) Tersedia di <<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/menteri-ida-fauziyah-siap-lanjutkan-program-ketenagakerjaan-hanif-dhakiri/>> [Diakses 14 April 2025]
- Efriza, "Covid-19", *Baiturrahmah Medical Journal*, Vol. 1, No. 1 (2021), 60-68
- Fathullah, K, E, H. & dan Ma'shum, H. A. D., "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3, No. 2 (2023), 1-14
- JDIH BPK RI, *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)* (JDIH BPK RI, 2012) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39025/uu-no-6-tahun-2012>> [Diakses 25 Oktober 2024]
- JDIH BPK RI, *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (JDIH BPK RI, 2004) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40786/uu-no-39-tahun-2004>> [Diakses 23 Oktober 2024]

- JDIH BPK RI, *Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia* (JDIH BPK RI, 2019) Tersedia di <<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/145259/permenaker-no-9-tahun-2019>> [Diakses 14 April 2025]
- JDIH BP2MI, *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal* (JDIH BP2MI, 2018) Tersedia di <<https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/Content/produk/8/26620>> [Diakses 25 April 2025]
- Kemnaker, *Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal* (Kemnaker, 2022) Tersedia di <<https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal>> [Diakses 27 Mei 2025]
- Kemnaker, *Menaker Ida Paparkan SPSK untuk Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi* (Kemnaker, 2021) Tersedia di <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-paparkan-spsk-untuk-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi?fbclid=IwAR1sIV8t-NJdunzvlqbgusOJvEwIM2ThrYSD2uJfHdAd_rJcm5DmXzeTcfg> [Diakses 24 April 2025]
- Kemnaker, *Menaker Lepas 100 Pekerja Migran Program SPSK ke Arab Saudi* (Kemnaker, 2023) Tersedia di <<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-lepas-100-pekerja-migran-program-spsk-ke-arab-saudi>> [Diakses 27 Mei 2025]
- Kinanti, L., Lie, G. & Putra, M, R, S., “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di Negara Arab Saudi yang juga Memperjuangkan Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia”, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 2, No. 1 (2024), 226-235
- KJRI Hong Kong, *KJRI Hong Kong's post* (Facebook KJRI Hong Kong, 2022) Tersedia di <<https://www.facebook.com/kjrihk/posts/pengumumanhari-istirahatlibur-rest-days-bagi-pekerja-migran-domestiksesuaidenga/1879038665621000/>> [Diakses 27 Mei 2025]
- Komunitas Perantau, “*Kami siap berangkat, tolong buka kembali SPSK*” (Komunitas Perantau, 2024) Tersedia di <https://www.instagram.com/reel/C9_2qCgCjrE/?igsh=MWFuc2F4YTBwbGJzdA==> [Diakses 28 Mei 2025]
- MEA India, *About eMigrate*, (MEA India, 2025) Tersedia di <<https://www.emigrate.gov.in/#/emigrate/about-us>> [Diakses 28 Februari 2025]
- Nasution, A. F., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023)
- Nilamsari, N., “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 2 (2014), 177-181
- Olivia, Y., “Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 5, No. 1 (2013), 896-914

- Praviti, D. C. & Pattipeilhy, S. C. H., “Upaya Diplomasi Indonesia dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung di Arab Saudi: Periode 2014-2018”, *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4 (2019), 592-598
- Republic of the Philippines Department of Foreign Affairs – Riyadh. *Bilateral Relations* (Republic of the Philippines Department of Foreign Affairs – Riyadh, 2024) Tersedia di <<https://riyadhpe.dfa.gov.ph/about-us/bilateral-relations?>> [Diakses pada 24 Juni 2025]
- Respicio & Co, *OFW Labor Rights Assistance in Middle East* (Respicio & Co, 2025) Tersedia di <<https://www.lawyer-philippines.com/articles/ofw-labor-rights-assistance-in-middle-east>> [Diakses 24 Juni 2025]
- Saudinesia, *Istilah Populer Kalangan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi* (Saudinesia, 2022) Tersedia di <<https://saudinesia.id/ekspatriat/istilah-populer-kalangan-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi/#:~:text=Hurub,sebagai%20tujuan%20hurub%20warga%20Indonesia.>> [Diakses 25 Juni 2025]
- Septian, V., Ginanjar, Y. & Akbar, T. H., “Kerja sama Indonesia – Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023”, *Global Insight Journal*, Vol. 1, No. 1 (2024) 1-12
- Suara Perempuan, *Kenapa Kirim PMI ke Arab Saudi = Melegalkan Perbudakan Modern* (Suara Perempuan, 2025) Tersedia di <https://www.instagram.com/p/DHb2TC_TV0F/?igsh=MXJtbHp2YjF5eWhkag==> [Diakses 28 Mei 2025]
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syahputra et al., “Optimalisasi Aturan Penerbitan Paspor Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Sektor Formal (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan)”, *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 2, No. 2 (2022), 274-284
- Sørensen, G. & Jackson, R., *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Tribun News, *Migrant Watch Desak Apjati Dievaluasi dan Aturan SPSK Saudi Dicabut* (Youtube Tribun News, 2023) Tersedia di <<https://www.youtube.com/watch?v=JZd13rv2EpU>> [Diakses 28 Mei 2025]